



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DEWAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas pokok wewenang dan fungsi serta kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Legislatif yang merupakan perwakilan dan seluruh rakyat, maka perlu kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka untuk mewujudkan landasan hukum sebagai pedoman pemenuhan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3363);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  8. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2000 Nomor 14).

**Dengan persetujuan,**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Pemerintah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bima adalah Lembaga Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- e. Anggota adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- g. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bima;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang diangkat oleh Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;

- j. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- k. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kedaerahan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam daerah, pemerintah atau masyarakat;
- l. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
- m. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
- n. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- o. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintahan, Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- p. Uang Presentasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- q. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas;
- r. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- s. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah; Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan alat kelengkapan lainnya;
- t. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- u. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- v. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
- w. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- x. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- y. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Non Pemerintah di Daerah Kabupaten Bima.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DPRD**

Bagian Pertama  
Acara resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua  
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan Satuan Kerja Daerah lainnya;

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kin Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kin pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kin Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretanis DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kin Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kin Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan rnengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah mengucap sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kin Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang larna dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD; f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- f. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakiwaki1 Ketua DPRD sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinana sementara DRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

#### Bagian Ketiga Tata Upacara

#### Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Tata Penghormatan

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### **BAB III** **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### Bagian Pertama Penghasilan

#### Pasal 10

Penghasilan Pimpinan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;

- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRL) diberikan uang tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi;

#### Pasal 14

Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

#### Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

### Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan atau pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta penengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;

- (2) Belanja pemeliharaan Rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakusahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan beserta perlengkapan;
- (2) Tunjangan perumahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 22

Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

### Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. Masa bhakti kurang dan 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

- e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BABV**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;

#### Pasal 25

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima juga disediakan belanja penunjang peningkatan SDM yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Bima;
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. Kunjungan kerja dalam dan luar daerah;
  - b. Mengikuti diklat yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga penyelenggara lainnya.
- (3) Kegiatan peningkatan SDM sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima.

#### Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dan tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dan tersebut dalam ketentuan pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Peningkatan Kinerja Dewan;
  - e. Belanja Pemeliharaan;
  - f. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD



untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya,

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah in sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kedudukan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bima dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Bima dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Disahkan di Raba - Bima  
Pada tanggal, 9 Agustus 2005



Diundangkan di Raba-Bima  
Pada tanggal, 9 Agustus 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2005 NOMOR 7**

**PENJELASAN**  
ATAS  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BIMA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dewan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah yakni berkedudukan sejajar sebagai Mitra kerja bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.

Hal tersebut merupakan wujud dari keberadaan lembaga dewan sebagai lembaga perwakilan yang menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga setiap kebijakan bisa memberi makna dan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewajiban DPRD, yakni dalam meningkatkan produktifitas serta kualitas kerja, menjaga dan mengembangkan kehidupan demokrasi dan tetap berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka dipandang perlu diberikan hak-hak protokoler dan keuangan yang memadai serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, keadilan dan kepatutan.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas serta sesuai amanat pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam penentuan hak-hak protokoler dan keuangan dan anggota DPRD.

**II. PENJELASAN DEMI PASAL.**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Acara resmi di daerah adalah acara yang diselenggarakan di ibu kota Kabupaten Bima, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berlangsung di gedung DPRD.

Pasal 6 s/d Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) : Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) : Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) : Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pada saat penyerahan pemakaian rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 19 s/d Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) : Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari :  
a. PSH disediakan 2 pasang per tahun  
b. PSR disediakan 1 pasang per tahun  
c. PSL disediakan 1 pasang per 5 tahun

Ayat (2) : Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22 :

- Huruf a : Cukup jelas  
Huruf b : Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman

Pasal 23 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : yang dimaksud dengan uraian kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai antara lain : untuk kbutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sckretaniat DPRD *sesuai* dengan golongan dan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhn belanja barang dan jasa habis pakai seperti Alat Tulis Kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai Sekretariat, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan, Anggota DPRD dalam rangka menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, baik dalam Daerah maupun keluar daerah, khusus belanja perjalanan dinas PNS golongan IV yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi nusa Tenggara Barat..
- d. Belanja peineliharaan aritara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah iinas anggota DPRD serta kendaraan dinas pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/penambahan. gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/ peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya menarnbah nilai kekayaan

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 26 S/D

Pasal 30 : Cukup jelas